



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 220 TAHUN 2022

TENTANG

TANGGAPAN ATAS SURAT DARI CALON SANGADI MOPUSI NOMOR URUT 5  
TERKAIT SENGKETA/PERSELISIHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN SANGADI DESA MOPUSI KECAMATAN LOLAYAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Calon Sangadi Mopusi Nomor Urut 5 mengajukan surat tertanggal 8 Maret 2022 yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Perihal : keberatan atas surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:005/D 24/DPMD/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, yang pada pokoknya surat tersebut berisi tentang permasalahan hasil pemilihan sangadi desa Mopusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi menyatakan Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Sangadi hanya dapat diajukan oleh calon Sangadi penggugat kepada Bupati

dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan;

- c. bahwa surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 8 Maret 2022, sehingga apabila dihitung dari tanggal penetapan hasil pemilihan, surat keberatan tersebut telah daluarsa;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, Bupati memutuskan sengketa hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, BPD, Camat, Pengawas Pemilihan Sangadi, Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten dan Berita Acara wawancara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang  
Mongondow Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Keberatan Calon Sangadi Mopusi Nomor Urut 5 atas Nama Cipto Lundeto tanggal 8 Maret 2022 yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Perihal : keberatan atas surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:005/D 24/DPMD/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, telah daluarsa untuk di proses.
- KEDUA : Surat Keberatan Calon Sangadi Mopusi Nomor Urut 5 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat di proses karena daluarsa, dan untuk itu dinyatakan tidak dapat diterima.
- KETIGA : Sengketa/Perselisihan Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Sangadi di Desa Mopusi Kecamatan Lolayan telah di selesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 14 MARET 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

REDJO MOKOAGOW